PEMERINTAH KABUPATEN BURU SELATAN
DINAS PENDIDIKAN

Jl.Mangga Dua – Namrole

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BURU SELATAN
NOMOR : 420.1/665/PEND-BS/2020

TENTANG
IZIN OPERASIONAL
PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)
KB MASNANA JAYA
DESA MASNANA KECAMATAN NAMROLE
KABUPATEN BURU SELATAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BURU SELATAN

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan khususnya pendidikan nonformal di Kabupaten Buru Selatan diperlukan perhatian dan dukungan dari semua pihak untuk membuka Pendidikan Anak Usia Dini (KB) MASNANA JAYA.

b. Bahwa untuk maksud tersebut dan sesuai studi kelayakaan, maka dipandang perlu untuk memberikan izin operasional pada Pendidikan Anak Usia Dini (KB) MASNANA JAYA.

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada point a dan b diatas, maka perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupten Buru Selatan.

Mengingat

1. Undang-undang nomor 32 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Buru Selatan di Provinsi Maluku;
2. Undang-undang nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59 Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 3844);
3. Undang-udang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000 tentang kewenangan daerah dan kewenangan provinsi sabagai daerah otonom (Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 3925) ;
5. Undag-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negera Nomor 78 Tahun 2003: Tambahan Lembaran Negera Indonesia Nomor 3390)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 044/U/2002 tentang Pendidikan dan Dewan Komite Sekolah;
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah (Lembaran Negera Republik Indonesia tahun 1990) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 tahun 1998 tentang Pendidikan PraSekolah (Lembaga Negera Republik Indonesia Nomor 3762);

Scanned by TapScanner

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU : Memberikan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (KB) Masnana Jaya Kecamatan Namrole.

KEDUA : Memberikan Kewenangan Kepada Kepala Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (KB) Masnana Jaya dalam proses kegiatan belajar mengajar yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

KETIGA : Melaporkan hasil belajar kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Buru Selatan dalam bentuk Laporan Bulanan untuk dijadikan bahan evaluasi.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya surat keputusan ini di bebankan pada anggaran yang sesuai.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal 10 Agustus 2024.

Ditetapkan di : Namrole
Pada Tanggal : 10 Agustus 2020

Plt. KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BURU SELATAN

PEMERINTAH KABUPATEN BURU SELATAN
DINAS PENDIDIKAN

EDISON BILORO, S.Pd
Pembina – IV/a
NIP. 19620807 198403 1 015

Tembusan disampaikan Kepada Yth :
1. Direktorat Jenderal PAUD DAN DIKMAS Kemdikbud di Jakarta;
2. Bupati Buru Selatan di Namrole ;
3. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Namrole di Namrole ;
4. Kepala KB Masnana Jaya di Masnana ;
5. Arsip

Scanned by TapScanner